



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 180 TAHUN : 1998 SERI : D
NO. 177**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 379
TAHUN 1998**

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH
TINGKAT II KARANGASEM NOMOR 4 TAHUN 1998
TENTANG
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAP
ATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 1997/1998**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Tahun Anggaran 1997/1998 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 4 Tahun 1998 Tanggal 25 Juni 1998 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
 - b. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989 tentang Perubahan Bentuk/Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
TENTANG PENGESAHAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KARANGASEM
NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KARANGASEM
TAHUN ANGGARAN 1997/1998

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 2 Karangasem Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Tahun Anggaran 1997/1998 sebagai berikut :

- a. Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Tahun Anggaran 1997/1998 sebagai berikut :
 1. Perhitungan Anggaran

- PendapatanRp. 50.368.610.994,49
2. Perhitungan Anggaran Belanja :
- a. Rutin Rp. 31.134.891.329,83
- b. Pembangunan Rp. 17.353.718.545,54
- JumlahRp. 48.488.609.875,37
3. Sisa Perhitungan
Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah
berlebih sejumlah Rp. 1.880.001.119,12
- b. Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan
Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1997/
1998 sebagai berikut :
1. Perhitungan Anggaran
Pendapatan Rp. 3.685.054.324,00
2. Perhitungan Anggaran Belanja :
- a. Rutin Rp. 3.685.054.324,00
- b. Pembangunan Rp. 0,00
- JumlahRp. 3.685.054.324,00
3. Sisa Perhitungan
Urusan Kas dan
Perhitungan Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan APBD Kabupaten Daerah
Tingkat II Karangasem Tahun Anggaran 1997/
1998 sebesar Rp. 1.880.001.119,12 terdiri dari :
- Sisa Tunai pada Kas
Daerah BPD per Tanggal 31
Maret 1998 sebesar Rp. 1.782.722.134,24
 - Sisa UUDP Benda
harawan Rutin sebesar Rp. 81.892.489,88
 - Sisa UUDP Benda
harawan Pembangun-
anRp. 15.386.495,00
- JumlahRp. 1.880.001.119,12

Pada saat dilaksanakan penelitian/pemeriksaan Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem semua sisa UUDP telah disetor ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem, akan tetapi masih ada beberapa Bendaharawan yang menyetor sisa UUDP melampaui batas waktu yang ditentukan pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 2 Tahun 1994.

Untuk Tahun-tahun mendatang agar diingatkan kepada para Bendaharawan untuk menyetor sisa UUDP-nya tepat waktu ke Kas Daerah.

- b. Masih dialami kelambatan dalam penyelesaian pemeriksaan SPJR/SPJP. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 Jo pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994. Untuk memperlancar dan mempercepat pemeriksaan SPJR/SPJP agar Bupati Kepala Daerah segera mengisi Sub. Bagian Verifikasi pada Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Karang-asem sesuai dengan maksud Surat Gubernur tanggal 31 Agustus 1995 Nomor 061.1/3166/Org, dan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Agustus 1995 Nomor 061/2799/Sj perihal persetujuan penambahan Sub. Bagian Verifikasi pada Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II.
- c. Dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Tahun Anggaran 1997/ 1998 terdapat pengeluaran yang melampaui kredit anggaran yang ditetapkan.

Jumlah seluruh pelampauan kredit anggaran adalah sebesar Rp. 35.532.310,00. Pelampauan kredit anggaran ini tidak sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 Jo pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994.
- d. Dalam pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah, khususnya dalam penerbitan SPMU beban sementara maupun beban tetap supaya berpedoman pada ketentuan pasal 17 dan pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994, mengingat dalam Tahun Anggaran 1997/1998 penerbitan SPMU belum sepenuhnya mengikut ketentuan tersebut.
- e. Dalam pelaksanaan Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1997/1998 pada pasal 2.15.1.1151 (Pengeluaran Tidak Tersangka) terdapat pengeluaran-pengeluaran antara lain :
 1. Pembayaran sewa tanah Kodim.
 2. Biaya dalam rangka menyambut Adipura.
 3. Bantuan dalam rangka mendukung dan menyukseskan lomba tertib LLAJ.
 4. Biaya foto copy, cetak dan jilid buku untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
 5. Biaya ganti rugi pembebasan tanah embung

- sraya.
6. Bantuan perjalanan dinas ke Jepang.
 7. Pembelian ATK, foto copy dan listrik.
 8. Biaya konsumsi.
 9. Biaya langganan Bali Post, Mingguan Prima dan Harian Nusa Tenggara.
 10. Biaya tamu Pemerintah Daerah.

Pengeluaran-pengeluaran sejenis tersebut di atas sudah pernah menjadi temuan pada penelitian/pemeriksaan Perhitungan APBD Tahun Anggaran 1996/1997, untuk itu kami ingatkan kembali agar dalam pengeluaran tidak tersangka berpedoman pada ketentuan pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975. Diminta agar setiap rencana pengeluaran dialokasikan pada pasal berkenaan.

- (2) Temuan/permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Keputusan ini agar segera ditindaklanjuti dan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Tahun Anggaran 1998/1999 sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan-kesalahan/kekeliruan yang ditemukan oleh perangkat pengawas yang berwenang tidak menutup kemungkinan untuk diselesaikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 dan/atau melalui ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 10 Agustus 1998

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

AHIM ABDURAHIM

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta (1 expl).
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 expl).
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
4. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
7. Kepala Biro Bina Penyusunan Program Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 expl).
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem di Amlapura (2 expl).
9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem di Amlapura (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 180 Tanggal : 29 Oktober 1998
Seri : D Nomor : 177.

Plt. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali, ttd.

DRS. I GUSTI AGUNG MAYUN EMAN

Pembina Utama Madya
NIP. 010026454